



ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI ALAT BANTU SEKS DI MARKET PLACE MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SALE AND PURCHASE TRANSACTION OF SEXUAL AIDS IN MARKETPLACE ACCORDING TO PORNOGRAPHY LAWS

Sabrina Difa Amallia¹ Rina Arum Prastyanti²

¹Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Binis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,
Email : sabrinadifaamallia@gmail.com.

²Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Binis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Email : rina_arum@udb.ac.id.

*email Koresponden: sabrinadifaamallia@gmail.com.

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.109

Article info:

Submitted: 23/04/24

Accepted: 27/04/24

Published: 30/04/24

Abstract

This research aims to understand the legal regulations regarding the sale of sex toys on marketplaces according to pornography laws and the influence of sex toy transactions on the proliferation of pornography offenses. The research methodology employed is normative legal research, involving the examination of literature and secondary data. It employs a descriptive research type, aimed at providing a comprehensive explanation of the legal situation in a specific location or the manifestation of law in a social event. Data collection is conducted through Literature Review, examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Normative legal research: A brief overview. The research utilizes a legal approach considering all relevant laws to the legal issue. Data analysis employs qualitative analysis. The findings reveal the absence of specific regulations governing the use of sex toys, which also have both positive and negative impacts on society. In Indonesia, there are already many individuals using sex toys.

Keywords : Pornography, Pornography Laws, Sex Toys

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh transaksi jual beli alat bantu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodologi penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif

Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).

Kata Kunci : Pornografi, Undang-Undang Pornografi, Alat Bantu Sex

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Saputra, 2017). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk memelihara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di Indonesia . Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi manfaat terhadap kemakmuran, kemajuan, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat, Kemajuan membawa berbagai dampak positif dan negatif. Di bidang teknologi, Internet telah mencapai prestasi luar biasa dengan kemampuannya menghubungkan komponen pribadi dan mesin dalam jaringan virtual, menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya(Kejahatan et al., 2022)

Beberapa dampak negatif yang muncul dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, yakni adanya kejahatan kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online(Armadani & Sari, 2022) . Kejahatan telematika sebagai suatu bentuk kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi komputer, media, dan integrasi informasi untuk tujuan kriminal, atau karena alasan yang tidak sah, keji, melanggar hukum, tidak bertanggung jawab, termasuk penyalahgunaan melalui jaringan internasional atau jaringan internasional;(Sudjito et al., 2016) Beberapa jenis pelecehan seksual lainnya dapat terjadi ketika berpacaran melalui kecanggihan medsos(media sosial) antara lain pelecehan fisik, pelecehan psikologi (Mahendra, 2021). Dengan adanya perkembangan teknologi yang membuat pengaksesan internet mudah, hal ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum cyber untuk menyebarkan konten pornografi di Internet. Survei yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak pada Tahun 2007 di Kota Besar Indonesia terhadap 4500(Empat Ribu Lima Ratus) remaja di 12(Dua Belas) ditemukan sejumlah 97(Sembilan tujuh) persen remaja tersebut telah mengakses film porno(Haidar & Apsari, 2020). Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Ditengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Suratman & Laksana, 2014).

Pornografi (cyberpornography) merupakan jenis kejahatan siber yang melanggar hukum tetapi dan norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah salah satu masalah hukum yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat (Napitupulu & Firmansyah, 2022). Siapapun bisa menjadi korban pornografi(astyanFti, 2023). Pornografi kerap mengancam perempuan dibanding laki-laki. Perempuan kerap dijadikan pihak yang paling terstigmatisasi dan merugikan (astyanFti, 2023). Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi berupa gambar, sketsa,ilustrasi,foto,teks,suara,video,animasi,kartun,puisi, percakapan,

Artinya pergerakan badan. Melalui media internet publik, bahasa lain juga termasuk kata-kata yang dianggap kotor/kasar dan pelecehan seksual yang menyangkut norma kesusilaan (Firdaus et al., 2019). Banyak pengguna internet mengunjungi situs-situs porno karena di dukung perkembangan Internet (Firdaus et al., 2019).

Aduan konten pornografi tahun 2018

Bulan	Jumlah aduan
Januari	1384
Februari	1567
Maret	1748
April	873
Mei	2205
Juni	2352
Juli	2203
Agustus	3843
September	2057
Oktober	2360

Sumber : Dirjen Aptika

Gambar 1. Tabel Jumlah Aduan Pornografi Tahun 2018

Pengguna internet banyak mengunjungi situs-situs porno karena untuk memenuhi kebutuhan seks. Mendownload soft copy file pornografi dari berbagai layanan internet yang tersedia (Astini & Fauzi, 2018). Dengan timbulnya keinginan berhubungan seks muncul Alat Bantu seksualitas yang dirancang untuk menyalurkan keinginan seksualitas seseorang. Dilihat pada sudut pandang biologis, semua orang dewasa butuh suatu objek yang digunakan untuk memandu keinginan seksualitas mereka demi prokreasi dan kesenangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan yang sudah sangat kompleks menjadi semakin kompleks dengan munculnya teknologi baru (Dharmawan & Solaeman, 2022). Tak jarang pria dan wanita dewasa ingin mengarahkan hasrat seksualnya tidak hanya pada manusia lain, tapi juga pada benda – benda seks. Penjualan alat bantu seksual di Indonesia sendiri banyak sekali.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat membawa dampak pada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk perubahan pola pikir, perilaku, dan kebiasaan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi pada jual beli secara tradisional atau tatap muka, dimana transaksi terjadi secara langsung antara seller dan customer, seperti yang terjadi pada pasar, supermarket, dan tempat jual beli lainnya. Namun aktivitas jual beli kini bisa berlangsung tanpa adanya pertemuan atau kontak langsung antara seller dan customer. Jual beli dapat dilakukan secara daring/online, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan teknologi internet. Penjual dapat menawarkan berbagai produk melalui pasar dan platform di Internet, tersedia perlengkapan rumah tangga, sembako, sampai produk-produk yang dianggap privat seperti mainan seks (Sex toys) (Pornografi, 2023). Selain itu, berbagai situs mengiklankan/mempromosikan produk mainan seks yang melanggar Kode Kesusilaan dengan menampilkan serangkaian gambar alat bantu seksual yang tidak layak untuk dilihat (Eriadi & Juarsa, n.d.)



Gambar 1. Grafik ukuran pasar mainan seks di seluruh dunia dari tahun 2016 hingga 2023

Meskipun penggunaan mainan seks pernah dianggap tabu, ketersediaan dan laporan penggunaan produk peningkat seksual kini semakin umum (Wood et al., 2017). Penggunaan mainan seks bukanlah fenomena modern (Döring & Poeschl, 2020). Penggunaan mainan seks semakin ditingkatkan dengan rekomendasi dari dokter dan terapis seks untuk memperkaya pengalaman seksual dan memfasilitasi orgasme. Mereka juga telah digunakan dalam rencana pengobatan yang lebih besar untuk jenis nyeri vulva tertentu (Kwakye, 2020). Faktor-faktor yang menjadi penyebab penggunaan sex toys antara lain adalah faktor psikologis yang terdiri dari perilaku mencari keselamatan, akibat lingkungan yang tidak menentu, cara mengurangi kecemasan, dan mengambil kendali terhadap lingkungan sekitar, perilaku kawanan, kurangnya kepercayaan, tindakan pemerintah, dan pengalaman masa lalu. Penelitian lain menyebutkan bahwa persepsi kelangkaan, perolehan kendali, ketidakpastian, ketidakamanan, pembelajaran sosial, perilaku primitif pengaruh media, perilaku koping (Arafat & Kar, 2021).

Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin kepastian hukum untuk menyediakan info penting kepada masyarakat mengenai peraturan yang mengatur mainan seks di Indonesia. Sebab, jika dilihat dari regulasi sex toy di Indonesia masih belum jelas mengenai pelegalan penggunaan sex toys. Sebenarnya di Indonesia belum terdapat aturan mengenai sex toy, namun sudah banyak regulasi yang memenuhi syarat sex toy, seperti, UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Pornografi, Undang-Undang Perdagangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, UUD 1945 memiliki tujuan hukum guna menjaga keadilan, kemudahan dan kepastian hukum di Indonesia.

Menurut Utrecht, jaminan hukum mempunyai dua arti: pertama, adanya aturan-aturan umum yang dengannya individu mengetahui tindakan apa yang boleh dilakukannya dan tindakan mana yang dilarang untuk dilakukannya; Kedua, merupakan bentuk jaminan dari

negara kepada individu. Kesewenang-wenangan adalah adanya aturan umum. Masyarakat mengerti apa yang bisa didapat/dikenakan atau dilakukan oleh pemerintah terhadap dirinya, undang-undang tersebut perlu diterapkan dan diterapkan secara radikal. Setiap ada pelanggaran terhadap suatu peraturan atau undang-undang, masyarakat menginginkan hukum tersebut ditegakkan.

Berdasar uraian yang telah disebutkan maka memunculkan keinginan penulis untuk menganalisis Aturan Hukum Transaksi Jual Beli Alat Bantu Seks (Sex Toys) dan pengaruh Penggunaan Sex Toys dalam kehidupan Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian Soerjono Soekanto, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini paling banyak digunakan karena dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

a. Teori Hukum

Tiga teori kesetaraan gender, termasuk pengasuhan, keseimbangan, dan sifat, adalah cara kita memahami gender itu, dan pada umumnya Wanita dan pria memiliki perspektif berbeda di manapun. Di lingkungan perkotaan, pelaksanaan teori alam serta keseimbangan adalah hal biasa. Ternyata banyak perempuan yang bisa bekerja di bidang tertentu dimana laki-laki seharusnya bekerja. Faktanya, banyak contoh pekerja perempuan yang kinerjanya lebih baik daripada pekerja laki-laki (Zham-Zham et al., 2022).

Ada berbagai pendekatan dan teori untuk menjelaskan hubungan antara teknologi dan hukum. Pertama, **pendekatan teori instrumental** dari **Cockfield & Priedmore** Kami percaya bahwa teknologi adalah teknologi (teknologi adalah teknologi), yaitu alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi telah berkembang sesuai dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi. Teknologi menghadirkan atau memberikan keputusan dan kebutuhan rasional kepada masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak baik atau buruk) dan tidak bergantung pada proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Teknologi dapat digunakan secara universal karena produktivitas dapat diukur secara obyektif tanpa memandang budaya. Dalam kasus penyalahgunaan teknologi, teori instrumental menegaskan bahwa internet adalah suatu alat atau perangkat yang siap melayani keperluan penggunaannya, karena yang bertanggung jawab bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Dengan tidak menilai gagasan dari teknologi itu sendiri, teknologi dipandang sebagai sesuatu yang netral dan tidak ada hubungannya dengan teknologi dapat digunakan oleh siapa saja, baik atau buruk.

Kedua, **pendekatan atau teori substansi**. Teknologi menyatakan tidak netral karena berkaitan erat dengan kepentingan pelaku yang menciptakannya. Sejarah Perkembangan Teknologi Komputer dan Internet awalnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perang. Hal ini menjadikan teknologi sebagai alat yang berpotensi berbahaya, karena pencipta teknologi dapat mengendalikan atau mendominasi orang-orang dan masyarakat yang menggunakannya melalui teknologi yang mereka ciptakan. Selain itu, teknologi memberikan dampak positif kepada masyarakat sejalan dengan tujuannya (Amarini, 2018).

Menurut **teori moral**, hukum pidana dan aspek moral sangatlah erat. Kriminalisasi suatu perbuatan bisa saja didasari oleh kebiasaan tingkah laku yang berkembang mengiringi kehidupan masyarakat. Perbuatan asusila secara hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Ketegangan muncul antara moralitas dan hukum pidana ketika tindakan asusila dibiarkan begitu saja. Tentu saja kerugian yang ditimbulkan materiil dan non materiil. Akibat yang timbul dari perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik lebih cenderung timbul dalam bentuk kerugian yang tidak berwujud, yaitu hilangnya kehormatan, nama baik, kehormatan dan harkat dan martabat seseorang. Kerugian tersebut berdampak pada hubungan sosial, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan akibat berupa stigmatisasi negatif terhadap seseorang di masyarakat (Wibowo, 2012).

Menurut **teori hukum sebagai alat rekayasa sosial** menurut **Roscoe Pound**, hukum diharapkan dapat berperan dalam pengendalian nilai-nilai sosial karena hukum merupakan alat rekayasa sosial dalam masyarakat (Sistawan, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1). Analisis Yuridis Undang-undang Pornografi

Aturan alat ini berdasarkan UU tentang Hukum Dagang, UU Pornografi, UU ITE, dan Hukum Pidana. Peraturan masih belum menjelaskan atau melarang atau mengizinkan penggunaan alat ini di Indonesia, sehingga muncul perdebatan karena Indonesia masih menggunakan budaya ketimuran, telah menjadi hal yang tidak wajar bagi masyarakat di negara Indonesia. Tidak mengakui keberadaannya Alat ini ada di tengah-tengah masyarakat.

Barang-barang tersebut diselundupkan ke Indonesia oleh orang-orang yang berkepentingan untuk memasarkan, membeli dan menjual barang-barang tersebut di Indonesia. Barang tersebut tiba melalui jalur laut dan udara. Impor perangkat tersebut ke

Indonesia merupakan barang ilegal atau selundupan. Jika melihat Peraturan Undang-Undang tentang Kepabeanan dan Cukai, hal tersebut melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai. (Napitupulu & Firmansyah, 2022)

UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan Bea dan Cukai

a). Menurut Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Kepabeanan, pemasukan barang yang diatur dan pemasukan barang terlarang tanpa izin dilarang keras pada saat masuk ke Indonesia (Sakti & Salsabila, 2018)

b). Menurut Pasal 102B yang berbunyi “Barangsiapa membongkar barang impor ke luar daerah pabean atau tempat lain tanpa izin pemungut pabean, dipidana dengan pidana penyelundupan di daerah pemasukan, dsb”. Menurut c). Pasal 102A yang berbunyi “Barangsiapa mengekspor barang tanpa mengajukan pemberitahuan pabean, diancam dengan penyelundupan di bidang ekspor, dan sebagainya”.

(Kecerdasan, 2014)

d). Menurut Pasal 103 yang berbunyi “Seseorang yang menurut pengertian pasal 102 menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukarkan, mengadakan atau memasok barang-barang impor yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”(Meiry Yulia Putri, 2022).

Tindak pidana pornografi ini tunduk pada asas hukum khusus yaitu undang-undang khusus menggantikan undang-undang umum. (Kwaky, 2020). Disahkannya peraturan mengenai pornografi ini sebab adanya kekhawatiran masyarakat karena meningkatnya kejadian pornografi, dan pemerintah meresponnya dengan mengesahkan peraturan ini(Vol, 2013).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008:

e). Menurut Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Dilarang membuat, memproduksi, menyalin, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperdagangkan, menyewakan, atau dengan cara lain menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Hubungan seksual yang menyimpang.

- a. Kekerasan Seksual.
- b. onani;
- c. ketelanjangan atau tampilan ketelanjangan yang mengesankan;
- d. Alat kelamin.
- e. Atau Pornografi Anak”(Mahesa, Rifqi Noviendra, 2021).

f). Menurut Pasal 6 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, Memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan(Pradipta et al., 2020)”

g). Menurut Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi “Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang- undangan.”(Areta A et al., 2021) Terkait bisnis mainan seks, penelitian kami menganalisa bahwa belum ada aturan yang membahas sektor ini. Namun dari artikel “Barang Terlarang dan Pembatasan di Bagian Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Bea Cukai Medan”, terlihat jelas bahwa mainan seks termasuk dalam kategori barang terlarang dan dibatasi. Artikel yang dimuat di situs beacukai Medan.net (siaran pers Departemen Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Jenis Madhya Pabian B

Medan) menyebutkan bahwa mainan seks termasuk dalam UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) Disebutkan bahwa dilarang karena melanggar hukum. Namun Pasal tidak merinci ketentuan undang-undang.

2). Pengaruh Sex Toys Terhadap Kehidupan Masyarakat Dampak Positif

1. Sangat mudah untuk memuaskan kebutuhan seksual untuk mencapai kesenangan yang diinginkan. Standar media harus dipatuhi ketika menggunakan alat bantu seksual. Artinya, alat-alat tersebut harus steril dan untuk penggunaan pribadi tidak dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian. Kebersihan merupakan syarat mutlak dalam penggunaan alat bantu seks untuk tujuan pencegahan Penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS.

2. Menjauhkan dari perceraian akibat perselingkuhan dan perzinahan

Dampak Negatif

1. Dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat konten mengandung unsur pornografi menggunakan *sex toys*
2. Apabila dilakukan secara berlebihan akan mengganggu kesehatan psikis dan kesehatan organ intim
3. Lebih dari separuh wanita pernah menggunakan vibrator, dan hampir satu dari lima wanita mengalami efek samping seperti mati rasa dan nyeri. (Herbenick et al., 2009)

Bagian ini berisi paparan hasil, analisis data serta pembahasan dari penulis. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil

4. KESIMPULAN

Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan *sex toys*

Namun dari artikel “Barang Terlarang dan Pembatasan di Bagian Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe B Bea Cukai Medan”, terlihat jelas bahwa mainan seks termasuk dalam kategori barang terlarang dan dibatasi. Artikel yang dimuat di situs beacukai Medan.net (siaran pers Departemen Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Jenis Madhya Pabian B Medan) menyebutkan bahwa mainan seks termasuk dalam UU Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) Disebutkan bahwa dilarang karena melanggar hukum. Namun Pasal tidak merinci ketentuan undang-undang.

Alat bantu seks (*Sex toys*) memberi dampak positif dan memiliki pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat, pengaposisifnya antara lain adalah dapat memenuhi hasrat seksual untuk memenuhi kesenangan dan menghindarkan diri perceraian akibat perselingkuhan atau perzinahan. Sedangkan dampak negatif penggunaan *sex toys* adalah Dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan membuat konten mengandung unsur pornografi menggunakan *sex toys* dan Apabila dilakukan secara berlebihan akan mengganggu kesehatan psikis dan kesehatan organ intim, Lebih dari separuh wanita pernah menggunakan vibrator, dan hampir satu dari lima wanita mengalami efek samping seperti mati rasa dan nyeri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2018). Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340>
- Arafat, S. M. Y., & Kar, S. K. (2021). Sex During Pandemic: Panic Buying of Sex Toys During COVID-19 Lockdown. *Journal of Psychosexual Health*, 3(2), 175–177. <https://doi.org/10.1177/26318318211013347>
- Areta A, H., Clarisa, H., & Chatlia Q, S. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 752–769. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8>
- Armadani, Z., & Sari, P. (2022). *Halaman | 1 Volume 8 | Nomor 1 | Maret 2022 eISSN. 8, 2715– 7709.*
- Astini, D., & Fauzi, M. (2018). Tindak Pidana Mengedar Sofycopy File Pornografi. *Jurnal Serambi Akademika*, VI(2), 50–54.
- astyanFti. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana

- Pornografi Menggunakan Media Internet. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1), 33–39. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.145>
- Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699–716. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>
- Döring, N., & Poeschl, S. (2020). Experiences with Diverse Sex Toys Among German Heterosexual Adults: Findings From a National Online Survey. *Journal of Sex Research*, 57(7), 885–896. <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1578329>
- Eriadi, S. F., & Juarsa, E. (n.d.). Penerapan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Alat Bantu Seksual di E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. 730–736.
- Firdaus, S., Din, M., & Jauhari, I. (2019). Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 241–254. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>
- Haidar, G., & Apsari, N. C. (2020). Pornografi Pada Kalangan Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 136. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27452>
- Herbenick, D., Reece, M., Sanders, S., Dodge, B., Ghassemi, A., & Fortenberry, D. J. (2009). Prevalence and characteristics of vibrator use by women in the United States: Results from a nationally representative study. *Journal of Sexual Medicine*, 6(7), 1857–1866. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01318.x>
- Kecerdasan, I. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. 6.
- Kejahatan, A., Sebagai, H., Cyber, B., Dalam, C., & Hukum, S. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 3029–3034.
- Kwakye, A. S. (2020). Using Sex Toys and the Assimilation of Tools into Bodies: Can Sex Enhancements Incorporate Tools into Human Sexuality? *Sexuality and Culture*, 24(6), 2007–2031. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09733-5>
- Mahendra, R. I. (2021). Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 126–134. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432>
- Mahesa, Rifqi Noviendra, E. R. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Foto Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN SDA). *Novum: Jurnal Hukum*, 44, 106–115.
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Napitupulu, D. W., & Firmansyah, H. (2022). Aspek Hukum terhadap Bisnis Jual-Beli Sex Toys di Indonesia. *Journal on Education*, 05(01), 1159–1168.
- Pornografi, D. U. (2023). 1 ; 2 ; 3 . 09, 65–75.
- Pradipta, R. B., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2020). Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemasaran Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 238. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47415>
- Sakti, W. B., & Salsabila, L. (2018). OLEH DIREKTORAT JENDAR BEA CUKAI KOTA BATAM.

- Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(2), 263. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>
- Sistawan. (2019). Kebebasan Berekspreasi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(1), 1–9. <https://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2707/1871>
- Sudjito, B., Majid, A., Sulistio, F., & Ruslijanto, P. A. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 19(02), 66–72. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>
- Suratman, & Laksana, A. W. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169–177. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1473/1141>
- Vol, L. C. (2013). *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. II(2)*, 21–29.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1), 1–12.
- Wood, J., Crann, S., Cunningham, S., Money, D., & O’Doherty, K. (2017). A cross-sectional survey of sex toy use, characteristics of sex toy use hygiene behaviours, and vulvovaginal health outcomes in Canada. *Canadian Journal of Human Sexuality*, 26(3), 196–204. <https://doi.org/10.3138/cjhs.2017-0016>
- Zham-Zham, L. M., Sugiri, B., & Sulistyarini, R. (2022). Telaah Kritis Pengaturan Pornografi di Indonesia dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 49. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p49-56> Achmad Ali, S. H. Menguak Tabir Hukum: Ed. 2. Kencana, 2015.
- Raharjo, Agus. Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57.11 (2006).